



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MUNA  
TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN  
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)  
(II)**

**JAKARTA,**

**RABU, 3 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Muna Tahun 2020

**PEMOHON**

Laode M. Rajiun Tumada, La Pili (Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021)

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Rabu, 3 Februari 2021, Pukul 16.38 – 17.24 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Wiwin Winata
2. Agung Wahyu Ashari

**B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021:**

Nasrullah

**C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Johanes L. Tobing
2. Muhamad Rizal Hadju

**D. Termohon:**

1. Kubais (KPU Kabupaten Muna)
2. Laode Muhammad Askar Adi Jaya (KPU Kabupaten Muna)
3. Muhammad Ichsan (KPU Kabupaten Muna)

**E. Bawaslu:**

1. Al Abzal Naim (Bawaslu Kabupaten Muna)
2. Aksar (Bawaslu Kabupaten Muna)
3. Ali Darman (Bawaslu Kabupaten Muna)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.38 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini, sidang lanjutan perkara 53/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Muna dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, penyampaian keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak. Dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: WIWIN WINATA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri, Wiwin Winata. Bersama rekan saya, Agung Wahyu Ashari. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Kemudian, Termohon!

**4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Termohon, hadir Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Muna dan hadir secara online Laode Muhammad Askar Adi Jaya dan Muhammad Ichsan, dan didampingi Kuasa Hukum, Nasrullah. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Lalu, Pihak Terkait!

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: JOHANES L TOBING**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri, Johannes L. Tobing dan didampingi oleh teman saya, Muhamad Rizal Hadju. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Bawaslu!

**8. BAWASLU KABUPATEN MUNA: AL ABZAL NAIM**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu, dihadiri saya, Al Abzal Naim, Ketua Bawaslu Muna. Didampingi Aksar selaku Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa. Dan secara daring dihadiri oleh Ali Darman, Anggota Bawaslu Muna. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Langsung, Termohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, pokok-pokok jawabannya. Waktu paling lama 10 menit. Silakan!

**10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Perkenankan kami menyampaikan intisari jawaban atau pokok-pokok jawaban dari kami. Jawaban Termohon perkara nomor 53 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Nomor Urut 02 atas nama Laode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd.

Dalam eksepsi.

**11. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Miknya tolong dekatan!

**12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

Ya.

**13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kayak suara saya ini lho, Mas. Agak keras gitu, Mas. Jadi, kita enggak ngantuk nanti.

#### **14. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

Baik, baik.

Dalam eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa objek perkara yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) dan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa didalam perbaikan Permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil Pemohon yang mempermasalahkan terkait keputusan Termohon Nomor 788 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dan bahwa berdasarkan yurisprudensi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHP.GUB-XIV/2018 yang menyatakan sebagai berikut: Perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili se ... betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Bahwa Pemohon tidak memenuhi Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 53 dan seterusnya.

1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Muna berdasarkan data agrariat kependudukan, yaitu=223.692 jiwa. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk dapat mengajukan permohonan yang ... dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa. Jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota.

Oleh karenanya, untuk dapat mengajukan permohonan ke M ... Mahkamah Konstitusi, harus terdapat selisih suara paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 788 dan seterusnya, selisih perolehan suara antara Pemohon Pasangan ca ... Calon Nomor Urut 02 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar=8.142 suara atau 6,8%. Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016. Sehingga tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan a quo.

Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur. Bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020 permohonan yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi antara lain memuat alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa di dalam positanya Pemohon hanya mempermasalahkan terkait diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan adanya cacat hukum terkait dengan identitas Calon Bupati Laode Muhammad Rusman Emba, S.T. dan sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga tidak menyebutkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa selain itu, ketidakjelasan atau kekaburan permohonan Pemohon juga nampak di dalam petitumnya yang tidak sinkron dengan posita.

Perbaikan permohonan Pemohon telah mengubah pokok permohonan dan petitum permohonan. Bahwa terdapat inkonsistensi Pemohon dengan permohonan yang telah diajukan atau didaftarkan sebelumnya. Perbaikan permohonan yang diajukan tersebut tidak dapat dikategorikan perbaikan, tetapi telah masuk pada kategori mengubah pokok permohonan yang mana telah mengubah substansi permohonan awal atau menyimpang dari materi yang diuraikan dalam permohonan awal. Perubahan permohonan yang dilakukan secara substansial mengubah pokok permohonan dan petitum permohonan oleh Pemohon tidak dapat diperkenankan karena berakibat permohonan menjadi cacat.

Dalam pokok permohonan. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini. Bahwa terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 telah dilaksanakan seluruh tahapan pemilihan dimana Termohon menetapkan keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788 dan seterusnya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

1. Laode Muhammad Rusman Emba, S.T. dan Drs. H. Bachrun, M.Si=64.122 suara.

2. Laode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd=55.980 suara. Total suara=120.102 suara.

Bahwa terkait dengan hasil perolehan suara tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali dan bahkan mengakui adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 yang terpaut=8.142 suara. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perihal keputusan Termohon a quo.

Empat. Bahwa terkait ... terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya cacat hukum bawaan terkait dengan identitas Calon Bupati Petahana Laode Muhammad Rusman Emba, S.T merujuk pada dokumen yang diserahkan oleh Pasangan Calon atas nama Laode Muhammad Rusman Emba, S.T dan H. Bachrun, M.Si pada saat pendaftaran pasangan calon, baik pada dokumen syarat calon maupun dokumen persyaratan pencalonan tidak ditemukan adanya perbedaan nama. Dilanjutkan dengan mempublikasikan dokumen bakal pasangan calon tersebut, beserta dokumen bakal pasangan calon lainnya pada website resmi Termohon pada tanggal 6 September 2020. Terkait dengan perbedaan nama di dalam ijazah STTB dengan KTP elektronik terhadap calon Bupati Laode Muhammad Rusman Emba, S.T., Termohon telah melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam keputusan KPU Nomor 394 Tahun 2020, melakukan klarifikasi ke instansi yang mengeluarkan ijazah dan surat tanda tamat belajar, yakni ke SMA Negeri 1 Raha, dan Universitas Hasanuddin Makassar. Untuk memastikan bahwa dalam KTP elektronik, yaitu Laode Muhammad Rusman Emba, S.T. sesuai antara pemilik KTP elektronik dengan pemilik ijazah, baik ijazah SMU maupun Stata 1. Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dengan pihak SMU Negeri 1 Raha menjelaskan bahwa Laode Muhammad Rusman untuk yang tertera dalam ijazah SMU maupun Laode Muhammad Rusman Emba, S.T. yang tertera dalam KTP elektronik adalah orang yang sama. Demikian juga berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pada kampus Universitas Hasanuddin Makassar.

Lima. Penggunaan nama Laode Muhammad Rusman Emba, S.T. telah digunakan oleh Laode Muhammad Rusman Emba, S.T. sebagai anggota DPRD Kabupaten Muna masa jabatan tahun 2009 sampai 2014 sebagai anggota DPR ... anggota DPD tahun 2014-2019 maupun dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010 maupun juga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dimana perkara tersebut juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 64/PHPU.D-VIII/2010 dan juga Nomor Perkara 120/PHP.BUP-XIV/2016 dan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 59 dan seterusnya tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Muna Tahun 2015. Oleh karenanya tindakan Termohon adalah telah tepat. Bahwa dalil Pemohon yang mengharuskan melampirkan penetapan pengadilan adalah dalil yang keliru karena berdasarkan Keputusan KPU Nomor 394 dan seterusnya, penetapan pengadilan terkait perubahan nama wajib dilampirkan apabila penulisan nama pada formulir model BB1-KWK dan formulir model BB2-KWK berbeda dengan KTP elektronik. Faktanya, saat pendaftaran di kantor Termohon, Pasangan Calon atas nama Laode Muhammad Rusman Emba, S.T. menyerahkan formulir model B-KWK parpol B1-KWK Parpol, BB1-KWK, BB2-KWK, serta KTP elektronik tertulis bernama Laode Muhammad Rusman Emba, S.T. sehingga tidak diperlukan penetapan pengadilan sebab nama dalam formulir BB1-KWK dan formulir BB2-KWK telah sesuai dengan nama yang tertera di dalam KTP elektronik.

Bahwa terkait dengan penetapan Laode Muhammad Rusman Emba, S.T. dan H. Bachrun, M.Si. sebagai pasangan calon sebagaimana didalilkan Pemohon a quo telah berdasarkan PKPU 1 Tahun 2020, PKPU 9 Tahun 2020, serta Kep KPU Nomor 394 Tahun 2020. Bahwa sebagaimana Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 2015 sehingga apabila Pemohon memang benar mendapati adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, seharusnya Pemohon langsung melaporkan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Muna. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon sehingga telah lewat kesempatan bagi Pemohon untuk mempermasalahkan hal tersebut terkait dengan alasan sedang dalam perawatan karena Covid-19. Hal tersebut tidak dapat menjadi alasan karena Pemohon bisa saja memberikan kuasa ke orang lain untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Selain itu, yang terkena Covid-19 hanyalah Pemohon 1, sedangkan Pemohon 2, H. La Pili, S.Pd yang merupakan Calon Bupati Kabupaten Muna tidak terkena virus Covid-19 sehingga bisa membuat laporan adanya dugaan pelanggaran pilkada di Kabupaten Muna.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktu tinggal 2 menit.

**16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

Baik. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokok pernyataan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan merujuk Putusan Pengadilan TUN Jakarta dengan Nomor Perkara Nomor 1 dan seterusnya Tahun 2020 bahwa berdasarkan pertimbangan hukum perkara a quo, tidak diterimanya gugatan bukan disebabkan penggugat tidak memiliki legal

standing, tetapi karena error in objecto. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas hal-hal yang didalilkan Pemohon tidak beralasan dan tidak beralasan hukum.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau tidak ... setidaknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

Petitum. Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

1) Laode Muhammad Rusman Emba, S.T. dan Drs. H. Bachrun, M.Si.=64.122 suara

2) Laode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd.=55.980 suara

Total suara sah=120.102 suara atau apabila Mahkamah Konstitusi berpenapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Demikian.

#### **17. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Sekarang Pihak Terkait, tapi sebelumnya ada klarifikasi. Silakan, Yang Mulia.

#### **18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, kepada Pihak Terkait, ini kan ada 2, ya, Pihak Terkaitnya yaotu Pihak Terkait dengan Kuasa Dr. Yanuar P. Wasesa dan seterusnya, dan kemudian yang satu lagi Baron Harahap Saleh, ya? Pada waktu sidang yang lalu, kami sarankan kalau bisa digabung karena dalilnya sama. Tapi ini ada dua.

Oleh karena itu, silakan nanti Anda berbagi ... waktunya tetap sama 10 menit, ya? Jadi, silakan siapa yang membaca yang bagian mana, ya? Dibagi-bagi karena kalau sudah dibaca mungkin barang yang sama tidak perlu diulangi lagi oleh Kuasa Hukum yang satunya lagi, ya? Diatur sendiri.

**19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RIZAL HADJU**

Terima kasih, Yang Mulia. Berkaitan dengan permohonan yang kami ... berkaitan dengan keterangan Pihak Terkait yang diajukan oleh kami dan kuasa juga yang lain selain kami dari Pihak Terkait, kami bersepakat bahwa mohon dianggap satu kesatuan. Nanti untuk permohonan kami ... untuk keterangan kami di Pihak Terkait mohon dianggap dibacakan saja untuk di Kuasa Baron Harahap, Muhammad Rizal Hadju, dan seterusnya. Dan kemudian yang dibacakan adalah Kuasa dari Pak Johannes, tapi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak terpisah dari permohonan yang dimaksud.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, kami masukkan sebagai catatan di sini ya ... untuk ... jadi yang dibacakan ini yang dari Kuasa Hukum atas nama Yanuar P. Wasesa dan seterusnya itu, ya?

**21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RIZAL HADJU**

Ya, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya silakan ya, waktunya sama juga 10 menit.

**23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RIZAL HADJU**

Terima kasih, Yang Mulia.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya silakan. Itu keputusan yang bagus, adil. Silakan!

**25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: JOHANES L TOBING**

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jawaban kami sebagai keterangan dari Pihak Terkait, kami akan coba sampaikan pada Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Laode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd. Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Kepala

Daerah Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020. Kami akan bacakan yang pokok-pokok saja, Yang Mulia.

1. Dalam eksepsi.

- a. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara a quo dikarenakan sengketa proses yang diajukan Pemohon telah disediakan lembaga penyelesaiannya.
  - 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 Desember tahun 2020 pukul 21.32 WIB mengajukan permohonan tentang perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana pada bukti PT-10 dan seterusnya.
  - 2) Mencabut dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan sebelumnya yang dinyatakan hanya dalil-dalil yang tertuang dalam perbaikan ini sebagai dalil-dalil Pemohon dalam perkara ini.
  - 3) Bahwa atas pernyataan tersebut, Pemohon dengan tegas menyatakan mencabut permohonan tertanggal 18 Desember 2020 pukul 21.32 WIB dan baru memasukkan permohonan barunya pada tanggal 22 Desember 2000 ... tahun 2020 pukul 19 ... 10.44 WIB sebagaimana yang tertuang dalam penerima permohonan baru Pemohon. Bukti PT-11. Dan seterusnya.
  - 5) Bahwa dalam permohonan awal, permohonan Pemohon menitikberatkan pada selisih hasil, sedangkan pada permohonan baru, Pemohon hanya mendalilkan keberatan Pemohon terhadap identitas calon Bupati Laode Muhammad Rusman Emba, S.T.
  - 6) Bahwa fakta kasus a quo telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Muna yang diajukan seseorang yang bernama Chairudin yang merupakan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Muna dari Partai Gerindra yang juga partai pendukung dan pengusung serta orang yang mendukung Pemohon dalam pilkada Muna Tahun 2020 dengan nomor aduan LP/09/reg/LP/PB/Kab/28.09/X/2020 sebagaimana bukti 12.
  - 7) Bahwa atas aduan laporan dengan nomor aduan 09 dan seterusnya di Bawaslu Kabupaten Muna dan keputusannya dimuat di laman mengenai pemberitahuan tentang status laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Bukti PT-12.
  - 8) Bahwa permohonan Pemohon tersebut sama persis dengan permohonan yang menjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur yang telah diputus di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Nomor W4/TUN/1477/H.TUN/X/20 ... 2020 tentang sengketa pemilihan yang pada keputusannya menegaskan jika perbedaan nama tersebut tidak menimbulkan kerugian pada pasangan calon lain. Bukti PT-13.

- 9) Bahwa oleh karena aduan laporan mengenai identitas yang diajukan tersebut telah diproses di Bawaslu Kabupaten Muna, maka sah menurut hukum jika persoalan identitas tersebut dinyatakan bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
  - 10) Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perbaikan Pemohon melampaui ketentuan tata cara perubahan permohonan dan gugatan dan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sudah kadaluarsa.
- 1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
  - 2) Bahwa Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember tahun 2020 pukul 03.33 WITA. Dengan demikian, tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17 Desember tahun 2020 pukul 04.33 WIB sampai dengan pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 04.33 WIB.
  - 3) Bahwa permohonan Pemohon awalnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 21.32 WIB dan setelah masuknya permohonan tersebut oleh Mahkamah Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan. Namun, Pemohon bukannya melakukan perbaikan, melaikan mengajukan permohonan baru yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 19.10 WIB yang seolah-olah Pemohon melakukan perbaikan permohonan atas permohonan awal. Faktanya, Pemohon mengajukan permohonan baru, bukannya perbaikan permohonan. Bukti PT-10 dan 11. Dan seterusnya.
  - 5) Bahwa atas kejadian tersebut pada poin 4, dalam permohonan barunya secara tegas pada poin 5 permohonan baru menyatakan mencabut dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan sebelumnya. Bahwa oleh karena melalui perbaikan permohonan menyatakan mencabut dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan sebelumnya dan menyatakan dalil-dalil yang tertuang dalam perbaikan ini sebagai dalil-dalil permohonan dalam perkara ini dan seterusnya. Bahwa akibat pencabutan permohonan tertanggal 18 Desember tahun 2020

pukul 21.32 WIB seperti tersebut di atas dengan mengajukan permohonan baru, mengubah secara keseluruhan, baik dari segi posita maupun petitumnya, maka wajib hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan baru Pemohon yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 19.10 WIB, telah melewati ambang batas waktu pendaftaran permohonan. Bukti PT-11 dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon yang diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang tentu ... yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- c. Pemohon tidak memenuhi legal standing ambang batas selisih perolehan suara.
  - 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyebutkan peserta pemilihan bupati dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:
    - a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 (...)

## **26. KETUA: ANWAR USMAN**

Lewat saja itu!

## **27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: JOHANES L TOBING**

Baik, baik, Yang Mulia.

Dan seterusnya. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tahun 2020 Nomor 788 dst tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA adalah sebagai berikut.

Nama Pasangan Calon Nomor Urut 1, Laode Muhammad Rusman Emba, S.T., dan Dr. H. Bachrun, M.Si, berjumlah 64.122 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Laode M Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd, memperoleh suara 55.980 suara, maka total suara sah menjadi 120.102 suara dan seterusnya. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Muna Tahun 2020 nomor 788 dst tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 8.142 suara. Maka sama dengan 6,8% telah melebihi angka 2 persen suara dari total suara yang sah

- sebagaimana bukti 7. Seterusnya. Bahwa demikian, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan.
- d. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Bahwa dalam permohonan awal, permohonan Pemohon menitikberatkan pada selisih hasil, sedangkan pada permohonan baru mendalilkan keberatan Pemohon terhadap identitas calon bupati Laode Muhammad Rusman Emba, S.T., padahal masalah identitas nama tersebut telah diajukan secara proses oleh Bawaslu Muna yang diajukan seseorang yang bernama Chairudin, merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Muna (...)

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu sudah, dilanjutkan yang lain saja biar ndak diulang.

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: JOHANES L TOBING**

Oke, dan seterusnya. Bahwa oleh karena Pemohon mengenai identitas yang diajukan tersebut bukanlah kewenangan konstitusi, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon ditolak atau dikesampingkan karena sengketa tersebut telah di putus oleh Bawaslu Kabupaten Muna sebagaimana pada bukti PT-12. Dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo atas permohonan Pemohon untuk dinyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, obscur libel, yang patut hukumnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan Pemohon terkait penetapan perolehan suara menurut Termohon berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No 788 dst tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 pertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA dengan jumlah perolehan sebagai berikut.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini sudah tadi dibacakan (...)

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Lewat, waktunya sudah habis.

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: JOHANES L TOBING**

Oke.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung saja ke petitum!

**34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: JOHANES L TOBING**

Baik, Yang Mulia. Untuk itu, petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788 dst tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Bawaslu, silakan! Waktu, ya, paling lama 10 menit. Silakan!

### **36. BAWASLU KABUPATEN MUNA: AL ABZAL NAIM**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Bawaslu Muna akan menyampaikan keterangan dalam pokok permohonan ini. Saya akan menyampaikan resume terkait keterangan ini. Keterangan atas pokok permohonan.

1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan. Bahwa terkait pokok permohonan dalam perkara yang pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan hasil perhitungan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan sebagai berikut.  
Nomor Urut 1, Nama Pasangan Calon, Laode Rusman Emba, S.T., perolehan suara=64.122 suara.  
Nomor 2, Pasangan Calon, Laode Muhammad Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd., perolehan suara=55.980 suara.  
Total suara sah= 120.102 suara. Bukti PK-1.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menangani proses penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna sebanyak 3 laporan. Dalam laporan tersebut, 2 laporan di antaranya yang menjadi pihak terlapor adalah Pasangan Nomor Urut 1, Laode Muhammad Rusman Emba, S.T.-Drs. Bachrun, M.Si., dan 1 laporan lainnya yang menjadi pihak terlapor adalah Pasangan Nomor Urut 2, Laode Muhammad Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd., Bukti PK-2. Bahwa terkait pokok ... maaf, Yang Mulia.
3. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon adanya cacat hukum terkait dengan identitas calon bupati yang berbeda antara nama di KTP elektronik dengan di ijazah, Laode Muhammad Rusman Emba, S.T., dimana diketahui bahwa berdasarkan dokumen saat pendaftaran ditemukan bahwa nama yang dituliskan dalam dokumen surat tanda tamat belajar SMA dari SMA 1 Raha adalah Laode Muhammad Rusman Untung yang diperkuat dengan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh kepala SMA Negeri 1 Raha, tertanggal 3 September 2020. Demikian juga nama yang tertera dalam dokumen ijazah sarjana teknik yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanudin adalah Laode Muhammad Rusman Untung. Akan tetapi dalam dokumen KTP elektronik tertulis Laode Muhammad Rusman Emba, S.T. Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan bahwa:
  - a) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muna pada hari Jumat, tanggal 9 September 2020 dalam proses pendaftaran dan penelitian Pasangan Calon Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Muna telah melakukan pengawasan, penelitian dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Bahwa

berdasarkan hasil pengawasan dalam dokumen syarat calon, Bakal Calon Bupati Muna, Laode Muhammad Rusman Emba, S.T., yakni dalam dokumen DB-1.KWK nya terdapat perbedaan nama dalam KTP elektronik, yakni tertulis Laode Muhammad Rusman Emba, S.T., sedangkan di STTB-nya dari SMA 1 Raha dan Universitas Hasanudin tertulis Laode Muhammad Rusman Untung. Terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu Kabupaten Muna pada hari yang sama melakukan komunikasi secara lisan kepada ketua dan anggota KPU Kabupaten Muna terkait dengan adanya perbedaan nama yang dituliskan dalam dokumen tersebut untuk ditindaklanjuti. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2KPT/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota Bab III, Penelitian administrasi tabel 3.1 indikator keabsahan dokumen persyaratan calon halaman 48 huruf h. Disebutkan dalam hal terdapat perbedaan data, nama, dan tanggal lahir di KTP elektronik dan ijazah, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk mengklarifikasikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi. Pada tanggal 9 dan 10 tahun 2020 telah dilakukan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, ke SMA Negeri 1 Raha dan Universitas Hasanudin Makassar. Pada Hari Rabu, tanggal 9 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan klarifikasi di SMA Negeri 1 Raha. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang diwakili oleh Drs. Halisi, Sekretaris KPU Kabupaten Muna dan Marsabat kasubag di KPU Kabupaten Muna, dan Lajana sebagai Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, melakukan klarifikasi kepada Saudara Riode Akbarul dan Alimudin, masing-masing sebagai tata usaha pada SMA Negeri 1 Raha. Dan dari hasil klarifikasi ke SMA Negeri 1 Raha pada pokoknya terkait informasi tersebut, memang benar Laode Muhammad Rusman Untung adalah orang yang sama dengan Laode Muhammad Rusman Emba yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang dibuktikan dengan ijazah Nomor 23/OG0130911.

Bahwa Bawaslu Muna telah melakukan pengawasan pada tanggal 10 September 2020 di Universitas Hasanudin Makassar dimana dalam klarifikasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna diwakili oleh Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, Sarus, S.P. kasubag teknis penyelenggara dan hubungan masyarakat, Waode Norma, pelaksana harian kasubag pemograman data, melakukan klarifikasi kepada Saudara Samsyir Alam, S.K.M., Kepala Subbagian Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Hasanudin Makassar. Atas permintaan klarifikasi tersebut, dalam keterangannya Saudara Samsyir Alam, S.K.M. pada pokoknya menerangkan Laode Muhammad Rusman Untung adalah orang yang sama dengan Laode Muhammad Rusman Emba, S.T. dengan ijazah nomor 40343038.09/489468.98. Yang dikeluarkan (...)

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Waktu 2 menit lagi (...)

**38. BAWASLU KABUPATEN MUNA: AL ABZAL NAIM**

Pada tanggal 9 Desember tahun 1998.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, 2 menit lagi!

**40. BAWASLU KABUPATEN MUNA: AL ABZAL NAIM**

Bawaslu Kabupaten Muna me ... bahwa ... terhadap pokok Permohonan Pemohon perkara yang pada pokoknya mendalihkan terhadap nama ijazah dan KTP, Bawaslu Kabupaten Muna menyatakan hal-hal sebagai berikut.

Pada hari Senin, tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 20.00 Saudara Kaharudin datang ... datang melaporkan dugaan pelanggaran adminitrasi yang dilakukan Wakil Bupati Muna. Diduga dilakukan oleh Terlapor.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dianggap dibacakan!

**42. BAWASLU KABUPATEN MUNA: AL ABZAL NAIM**

Terima kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung saja ke Petitem. Lho, enggak ada petitemnya? Ya, poin akhirnya apa itu?

**44. BAWASLU KABUPATEN MUNA: AL ABZAL NAIM**

Poin terakhir, Yang Mulia.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**46. BAWASLU KABUPATEN MUNA: AL ABZAL NAIM**

Ini, di bagian penutup.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, penutupnya apa itu?

**48. BAWASLU KABUPATEN MUNA: AL ABZAL NAIM**

Ya, demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Muna, dibuat yang sebenar-benarnya.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Selesai, ya?

**50. BAWASLU KABUPATEN MUNA: AL ABZAL NAIM**

Ya, keterangan ini ditulis dan disetujui oleh masing-masing Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Muna. Saya sendiri Al Abzal Naim, Pak Aksar, dan Ali Darman masing-masing sebagai ketua. Bertanda tangan dan dicap.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**52. BAWASLU KABUPATEN MUNA: AL ABZAL NAIM**

Distempel. Terima kasih, Yang Mulia.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Dalam perkara ini, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-34, benar?

**54. BAWASLU KABUPATEN MUNA: AL ABZAL NAIM**

Benar, Yang Mulia.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Nah ini ya, bukti Pihak Terkait ini ada dua, nih. Yang diajukan oleh Kuasa Hukum Baron dan kawan-kawan. Nah, itu PT-1 sampai dengan PT-13, benar?

**56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RIZAL HADJU**

Benar, Yang Mulia.

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah. Kemudian, dari Tim Bantuan Hukum PDIP, PT-1 sampai dengan PT-37, benar?

**58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: JOHANES L TOBING**

Benar, Yang Mulia.

**59. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Dengan catatan, PT-37 bukti fisiknya ada, tapi tidak ada dalam daftar barang bukti. Nanti disesuaikan, ya, setelah sidang?

**60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: JOHANES L TOBING**

Baik, Yang Mulia.

**61. KETUA: ANWAR USMAN**

Kemudian, dari Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-9. benar?

**62. BAWASLU KABUPATEN MUNA: AL ABZAL NAIM**

Siap, Yang Mulia.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ada catatan atau klarifikasi dari Yang Mulia, silakan!

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saya konfirmasi tentang ini saja. Mengenai pengumuman, ya. Pertama adalah kapan itu tanggal penetapan SK hasil rekapitulasi itu? Dari Komisioner saja langsung, ya.

**65. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, saya langsung menjawab.

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nomor berapa?

**67. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Pada tanggal 23 September tahun 2020.

**68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

23 Desember itu baru (...)

**69. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

23 September.

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

September?

**71. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Ya.

**72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kan pencoblosannya 9 Desember.

**73. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Ya, penetapan calonnya tanggal 23 (...)

**74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukan. Penetapan hasil rekapitulasi.

**75. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Oh, penetapan hasil rekapitulasi tanggal ... saya lupa, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Loh, gimana? Anda komisioner atau bukan?

**77. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Tanggal 5, tanggal 5.

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini kan tadi mengatakan "lewat tenggat, lewat tenggat." Nah, pertanyaan saya adalah sekarang saya konfirmasi.

**79. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Tanggal 5 pukul 03.33 WITA.

**80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ha?

**81. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Tanggal 5 subuh.

**82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada enggak, di sini, Komisionernya langsung?

**83. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Ada, ada saya Ketua Komisionernya dan tanggal 5.

**84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saudara sebagai apa? Ketua?

**85. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Ketua. Tanggal 5 pukul 03.33 WITA.

**86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Enggak, pertanyaan saya adalah kapan tanggal penetapan hasil rekapitulasi?

**87. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Tanggal 3, eh, tanggal 5 pukul 03.33 Subuh.

**88. PIHAK TERMOHON 5/PHP.BUP-XIX/20213: LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA**

Yang Mulia, izin?

**89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Coba yang lain? Kok beda-beda?

**90. TERMOHON: LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA (KPU KABUPATEN MUNA)**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dari KPU? Tanggal berapa itu, Pak, penetapan hasil rekapitulasinya, Pak?

**92. TERMOHON: LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA (KPU KABUPATEN MUNA)**

Ya. Saya Laode Muhammad Askar Adi Jaya, anggota KPU Kabupaten Muna. Terkait penetapan rekapitulasi hasil itu tertanggal 16 Desember 2020.

**93. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kok, jauh banget. 16 apa itu?

**94. TERMOHON: LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA (KPU KABUPATEN MUNA)**

Desember.

**95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

16 Desember penetapan hasil rekapitulasinya? Jam berapa, Pak?

**96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: NASRULLAH**

03.33.

**97. TERMOHON: LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA (KPU KABUPATEN MUNA)**

Pukul 03.00.

**98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul?

**99. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

03.33 WITA.

**100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 03?

**101. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

03.33.

**102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dini hari, ya? WITA?

**103. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

WITA.

**104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian pengumumannya kapan, Pak?

**105. TERMOHON: LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA (KPU KABUPATEN MUNA)**

Langsung diumumkan pada saat dibacakan.

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya?

**107. TERMOHON: LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA (KPU KABUPATEN MUNA)**

Langsung diumumkan pada saat dibacakan.

**108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung diumumkan pada jam itu juga?

**109. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Jam itu juga.

**110. TERMOHON: LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA (KPU KABUPATEN MUNA)**

Ya, Yang Mulia.

**111. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung diumumkan pada jam itu juga. Diumumkan di mana, Pak?

**112. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Kantor KPU Muna.

**113. TERMOHON: LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA (KPU KABUPATEN MUNA)**

Di Kantor KPU Kabupaten Muna.

**114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ditempelkan di papan pengumuman atau tidak?

**115. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Ditempelkan.

**116. TERMOHON: LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA (KPU KABUPATEN MUNA)**

Di papan pengumuman dan di website KPU Kabupaten Muna.

**117. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di papan dan di website-nya KPU, ya?

**118. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Ya.

**119. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Muna? Pada jam yang sama?

**120. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Ya.

**121. TERMOHON: LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA (KPU KABUPATEN MUNA)**

Baik, Yang Mulia. Dan hasilnya langsung disampaikan pada saat penetapan rekapitulasi yang sudah selesai.

**122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Siapa yang hadir, Pak? Siapa yang hadir pada saat ... siapa yang hadir pada saat penetapan hasil rekapitulasi pukul 03.33 WITA itu?

**123. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Baik, Yang Mulia. Saya langsung sampaikan.

**124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, ini sekarang ketuanya ini. Sudah ingat sekarang?

**125. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Sudah ingat. Tadi masih terbayang soal penetapan calon, Yang Mulia.

**126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Sekarang sudah ingat, ya?

**127. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Ya, saya ingat. Jadi, yang hadir pada saat rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan hasil suara itu adalah saksi masing-masing dari pasangan calon.

**128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saksi masing-masing pasangan calon?

**129. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Ya. Yang menerima langsung hasilnya adalah Saudara Kardi untuk Saksi Nomor Urut 2 dan Saudara Ramdan untuk Saksi Nomor Urut 1.

**130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Semua tanda tangan?

**131. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Yang tanda tangan hanya 1. Paslon sebagai Pemohon tidak bertanda tangan.

**132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pemohon tidak tanda tangan, ya? Jadi, diserahkan pada saat itu juga?

**133. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Pada saat itu juga. Setelah ditetapkan (...)

**134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**135. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Lalu disampaikan. Kemudian, dari Termohon mengumumkan di papan pengumuman KPU Muna dan mengunggah di website KPU Muna.

**136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pukul 03.33 WITA itu, ya?

**137. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Pukul 03.33 WITA.

**138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Dijadikan bukti enggak, ini?

**139. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Dijadikan bukti, Yang Mulia.

**140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada buktinya, ya?

**141. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Ada.

**142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Terima kasih, Pak.

**143. TERMOHON: KUBAIS (KPU KABUPATEN MUNA)**

Terima kasih, Yang Mulia.

**144. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Jadi, hasil dari persidangan ini akan dilaporkan atau disampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang jumlahnya 9 orang itu, hasil dari laporan itu atau hasil dari persidangan ini bagaimana nanti akan diberi tahu oleh Kepaniteraan melalui surat. Jadi, masing-masing pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan kapan sidang lanjutan dari perkara ini dan bagaimana isi sidang nanti, ya? Apa putusan dari laporan Panel ke Rapat Permusyawaratan Hakim nanti akan diketahui pada saat sidang itu. Cukup, ya? Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.24 WIB**

Jakarta, 3 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

